

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Indonesia hingga saat ini belum mengaksesi Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967. Alasan Indonesia memilih untuk tidak mengikatkan diri terhadap Konvensi (melalui tindakan aksesi) karena tindakan aksesi yang dilakukan oleh Indonesia ternyata akan memberikan lebih banyak kerugian daripada keuntungan bagi negara Indonesia. Berbondong-bondongnya gelombang pengungsi yang masuk ke Indonesia-mengingat posisi Indonesia yang secara geografis sangat strategis- menjadi satu kerugian besar yang harus dihindari. Bila Indonesia mengaksesi Konvensi dan Protokol, maka besar kemungkinan Indonesia akan dianggap sebagai salah satu negara tujuan pengungsi, yang akan membebani dan menimbulkan kerugian besar bagi Indonesia.

Apabila Indonesia menjadi negara tujuan pengungsi, akan menimbulkan kerugian di bidang ekonomi dan keamanan. Dari efek ekonomi, kedatangan pengungsi berimbas kepada peningkatan beban anggaran Indonesia. Sedangkan dari segi keamanan, kedatangan pengungsi dianggap sebagai ancaman potensial keamanan bagi Indonesia, berpotensi mengganggu ketertiban dan keamanan daerah maupun nasional. Negara akan memikirkan terlebih dahulu keadaan dalam negerinya sebelum menerima warga asing yang menetap di

Indonesia. Sehingga Indonesia dapat menjaga kestabilan dan kesejahteraan kehidupan masyarakatnya terlebih dahulu, sebelum membagi perhatian kepada pengurusan dan perlindungan pengungsi.

Sejak permasalahan Pengungsi Vietnam, Indonesia selalu pro aktif untuk turut serta dalam menangani permasalahan pengungsi. Meski tidak menjadi negara pihak, Indonesia sudah berbuat banyak, bahkan lebih daripada negara pihak. Indonesia memiliki sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur perihal prinsip-prinsip perlindungan hukum dan jaminan HAM. Peraturan perundangan ini dapat dikenakan ketika Indonesia menghadapi isu pengungsi dan/atau pencari suaka. Walaupun perundangan tersebut dianggap kurang memadai oleh banyak kalangan, namun bagi Indonesia undang-undang yang ada masih relevan ketika dihadapkan dengan kemungkinan datangnya gelombang pengungsi dan pencari suaka dari negara-negara yang sedang berkonflik.

Akses terhadap Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967 akan menimbulkan konsekuensi lainnya. Dikhawatirkan dengan tindakan negara mengaksesi, akan mengakibatkan tumpang tindihnya peraturan hukum HAM secara umum dalam sistem hukum nasional. Selain itu sudah ada Rancangan Perpres tentang Pencari Suaka dan Migran Ilegal, yang diprakarsai perancangannya oleh Kementerian Luar Negeri, berdasarkan masukan dan mandat inter-kementerian. Rancangan Perpres disusun atas dasar kebutuhan akan adanya peraturan pedoman bagi setiap aparat/lembaga/kementrian terkait dalam hal penanganan Pengungsi/Pencari Suaka dan Migran Ilegal. Perpres tersebut

dianggap sudah cukup memenuhi kebutuhan Indonesia mengenai peraturan hukum spesifik tentang pengungsi, mengingat Indonesia tidak berwenang melakukan proses penetapan pengungsi.

## **B. Saran**

Indonesia belum mengaksesi Konvensi Jenewa tahun 1951 dan Protokol New York tahun 1967. Tinjauan dan komparasi hukum antara hukum positif Indonesia dengan Konvensi dan Protokol menunjukkan bahwa hukum Indonesia masih relevan dan bisa fleksibel digunakan dalam penanganan masalah pengungsi. Tinjauan politis juga menunjukkan bahwa Indonesia lebih baik tidak mengaksesi, jika menilik konsekuensi dan beban yang akan ditanggung nanti. Petugas lapangan yang menangani pengungsi (Inter-kementerian) lebih membutuhkan peraturan pelaksana yang bisa jadi pedoman dan aturan baku. Aturan Protap penanganan pengungsi di lapangan jauh lebih urgent dibandingkan dengan aksesi Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967.

Rancangan Perpres sejatinya merupakan jawaban atas keresahan para *stake-holder* yang menangani pengungsi di Indonesia. Perpres mengandung 3 hal yaitu panduan normatif, mengusung prinsip-prinsip internasional seperti Non-refoulment, non-diskriminasi, dsb; panduan koordinatif, agar menjadi pedoman bagi para aparat di lapangan dalam berkoordinasi dan mengambil tindakan; panduan operatif, berfungsi sebagai panduan teknis operatif penanganan pencari suaka dan migran ilegal.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Fakultas Hukum UAJY, 2015, *Pedoman Penulisan Hukum/Skripsi*, FH UAJY, Yogyakarta
- J.G. Starke, 2008, *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi ke 10, diterjemahkan oleh: Bambang Iriana Djajaatmadja, Sinar Grafika, Jakarta
- Sri Badini Amidjojo, 2004, *Perlindungan Hukum Terhadap Pengungsi Berdasarkan Konvensi Jenewa 1951*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta
- Soedikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum*, Liberty, Jakarta
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta.
- Wagiman, 2012, *Hukum Pengungsi Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta

### Sumber Jurnal/Majalah

- Andi Sandi Ant dan Agustina Merdekawati, 2012, *Konsekuensi Pembatalan Undang-undang Ratifikasi terhadap Keterikatan Pemerintah Indonesia Pada Perjanjian Internasional*, *Mimbar Hukum* Vol.24 Nomor 3 Oktober 2012, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta.

### Peraturan Internasional

- Universal Declaration of Human Rights* 1948  
*Geneva Convention Relating to the Status of Refugees of 1951*  
*New York Protocol Relating to the Status of Refugees of 1967*  
*Vienna Convention 1969 on the Law of Treaties*  
*Vienna Convention 1986 on the Law of Treaties between States and International Organizations or between International Organizations*  
*Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* 1984  
*International Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination* 1965  
*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* 1979  
*Convention on the Rights of the Child* 1989

## Peraturan Perundang-undangan

Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 164, Sekretariat Negara, Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of Discrimination against Women*), Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 29, Sekretariat Negara, Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan *International Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination* 1965 (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 83, Sekretariat Negara, Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Sekretariat Negara, Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886, Sekretariat Negara, Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Sekretariat Negara, Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Sekretariat Negara, Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52

Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1979 tentang Koordinasi Penyelesaian Masalah Pengungsi Vietnam

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57, Sekretariat Negara, Jakarta.

Surat Edaran Perdana Menteri Nomor 11/RI/56 tanggal 7 September tentang Pelarian Politik

Surat Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-IL.01.10-1297 Tahun 2002 tentang Penanganan terhadap orang asing yang menyatakan diri sebagai pencari suaka atau pengungsi

Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010 tentang Penanganan Imigran Ilegal

## Sumber Internet

- “2015 Regional Operations Profile – South East Asia” diakses dari <http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/page?page=49e488116&submit=GO> pada 16 Februari 2015.
- <http://kbbi.web.id/hukum> diakses pada 5 Mei 2015
- <http://kbbi.web.id/Akses> diakses pada 13 Mei 2015
- <http://kbbi.web.id/lindung> diakses pada 13 Mei 2015
- Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 429 (V) tertanggal 14 Desember 1950, *United Nations General Assembly resolution 429(V) of 14 December 1950*, terdapat di <http://www.unhcr.org/refworld/docid/3b00f08a27.html> diakses pada 13 Maret 2015
- Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 2198 (XXI) tertanggal 16 Desember 1967, terdapat di <http://www.unhcr.org/refworld/docid/3b00f1cc50.html> diakses pada 13 Maret 2015
- “UNHCR Statute”, diakses dari <http://www.unhcr.or.id/images/pdf/statute.pdf> pada 4 April 2015
- “UNHCR Global Trends-Forced Displacement in 2014”, diakses dari <http://www.unhcr.org/5575a78416.html>, pada 3 Mei 2015.
- “UNHCR in Indonesia” diakses dari <http://www.unhcr.or.id/id/unhcr-ambassador-id> pada 10 Mei 2015
- “Evaluation of UNHCR’s Repatriation and Reintegration Programme in East Timor, 1999-2003” diakses dari <http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/home/opendocPDFViewer.html?docid=403f62e17&query=east%20timor> pada 1 Agustus 2015.
- “Indonesia/Australia: Protect ‘Boat Children’”, diakses dari <http://www.hrw.org/news/2012/09/10/indonesiaaustralia-protect-boat-children>, pada 15 Agustus 2015.
- “Press Release UNHCR per June 2015”, diakses dari <http://www.unhcr.or.id/images/pdf/press/wrdbahasa.pdf>, pada 20 Agustus 2015.
- “UNHCR’s Campaign to Combat Statelessness”, diakses dari [http://www.unhcr.or.id/images/pdf/press/Combats\\_Statelessness.pdf](http://www.unhcr.or.id/images/pdf/press/Combats_Statelessness.pdf), pada 1 September 2015
- Jastram, Kate dan Marlyn Achiron, UNHCR: “Refugee Protection: A Guide to International Refugee Law” 2001, diakses dari <http://www.unhcr.org/refworld/pdfid/3cd6a8444.pdf>, pada 21 Agustus 2015.
- “South East Asia, Irregular Maritime Movements, Januari-November 2014”, diakses dari <http://www.unhcr.or.id/images/pdf/publications/immjannov14.pdf>, pada 16 September 2015

- “Indonesia Fact Sheet”, 2014, diakses dari <http://www.unhcr.or.id/images/pdf/publications/indonesiafactsheetsept14.pdf>, pada 20 September 2015
- ” Refugee Council of Australia, 2011-12 Federal Budget In Brief: What It Means for Refugees and People Seeking Humanitarian Protection”, diakses dari <http://www.refugeecouncil.org.au/r/bud/2011-12-Budget.pdf> pada 18 September 2015
- “Tergiur Rp 90-an Juta, Kapal Kecil Nekat ke Australia,” diakses dari <http://nasional.kompas.com/read/2008/11/03/22063347/tergiur.rp.90-an.juta.kapal.kecil.nekat.ke.australia> pada 3 September 2015
- “29 Ribu Rumah Dibangun untuk Pengungsi Timor”, diakses dari <http://www.tempo.co/read/news/2012/05/09/173402809/29-Ribu-Rumah-Dibangun-untuk-Pengungsi-Timor>, pada 10 Juli 2015

#### **Makalah/Pidato/Artikel**

- Bagir Manan, “Akibat Hukum di Dalam Negeri Pengesahan Perjanjian Internasional (Tinjauan Hukum Tata Negara)”, *Makalah*, Focus Group Discussion Departemen Luar Negeri dan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, 29 November 2008.
- Harjono, “Status Perjanjian Internasional dalam Sistem UUD 1945”, *Makalah*, Lokakarya Evaluasi Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Surabaya, 18 – 19 Oktober 2008.
- Moh. Burhan Tsani, “Status Hukum Internasional dan Perjanjian Internasional dalam Hukum Nasional Republik Indonesia (Dalam Perspektif Hukum Tata Negara)”, *Makalah*, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 23 Juni 2009
- Sadikin, Ratifikasi Perjanjian Internasional dalam Kaitannya dengan Program Legislasi Nasional, *Makalah*, disampaikan dalam FGD tentang Akses OP CEDAW, BPHN Jakarta, 6 Oktober 2009

#### **Surat Kabar**

- Hikmahanto Juwana, “Dilema Imigran Gelap”, *Kompas*, 23 Desember 2011